

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA FAKULTAS
DI UNIVERSITAS BENGKULU**

SKRIPSI



Oleh :

ELI YULIYANTI

NPM C1C110032

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI EKSTENSI
TAHUN 2014**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA FAKULTAS
DI UNIVERSITAS BENGKULU**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Sarjana Ekonomi

ELI YULIYANTI

NPM C1C110032

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI EKSTENSI
TAHUN 2014**


Skripsi oleh **Eli Yuliyanti**
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, 5 Maret 2014
Pembimbing,



Nila Aprila, SE.,M.Si.Ak.CA
NIP 19750415 200112 2 001

Mengetahui:
Ketua Program Ekstensi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Syamsul Bahri, SE.,M.Si
NIP 19560102 198603 1 002

Skripsi oleh **Eli Yuliyanti**
Telah dipertahankan di depan dewan pengujian
pada hari Rabu, 5 Maret 2014

Bengkulu, 5 Maret 2014


Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Nila Aprila, SE., M.Si. Ak. CA
NIP 19750415 200112 2 001

Anggota I,



Abdullah, SE., M.Si. Ak. CA
NIP 19680728 199802 1 001

Anggota II,



Baihaqi, SE., M.Si. Ak. CA
NIP 19700603 199903 1 001

Anggota III,



Dr. Fadli, SE., M.Si. Ak. CA
NIP 19730203 199802 1 001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Prof. Dr. Lizar Alfansi, SE. M. BA.
NIP 19640601 198903 1 005



PROGRAM EKSTENSI JURUSAN AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA FAKULTAS
DI UNIVERSITAS BENGKULU”**

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 5 Maret 2014 adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau seluruh tulisan yang saya salin, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Bengkulu, 5 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

Eli Yuliyanti

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS BENGKULU

Eli Yuliyanti¹⁾

Nila Aprilla²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini melihat tentang efektivitas dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit kerja di Universitas Bengkulu. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis *trend* dan perbandingan. Data yang digunakan adalah anggaran dan realisasi anggaran pada 9 Unit kerja yang memberikan kontribusi PNBP di universitas Bengkulu dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi PNBP pada Unit kerja di Universitas Bengkulu secara keseluruhan selama lima tahun berada pada kondisi Sangat Efektif. Secara keseluruhan Unit kerja mampu merealisasikan PNBP melebihi target anggaran yang ada. Hanya pada tahun 2009 saja rata-rata efektivitas PNBP pada kondisi Cukup efektif, hanya Unit kerja Rektorat dan Fakultas MIPA yang efektivitas PNBP-nya berada dalam kondisi Efektif dan Cukup efektif. Tingkat kontribusi PNBP seluruh Unit kerja selama lima tahun, kontribusi terbesar adalah dari Fakultas KIP, yang kemudian Rektorat, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ekonomi, Unit kerja ini mampu memberikan kontribusi PNBP masing-masing mendekati 20%. Kontribusi PNBP selanjutnya dibawah 10% diberikan oleh Fakultas Pertanian, Fakultas ISIP, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas MIPA.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak.

¹⁾ : Mahasiswa

²⁾ : Dosen Pembimbing

THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF
NON TAX REVENUES ON THE FACULTIES
AT UNIVERSITY OF BENGKULU

Eli Yuliyanti¹⁾

Nila Aprilla²⁾

This research was aimed to see the effectiveness and contribution of Non Tax Revenues on the work units at University of Bengkulu. This was a qualitative descriptive research with trend and comparison analysis method. The data used in this research was the budget and budget realization of 9 generating units of Non Tax Revenues at University of Bengkulu from 2009 to 2013.

The research result showed that the effectiveness level of the realization of Non Tax Revenues on the work units at University of Bengkulu in general in the five years period was on Very Effective condition. Overall, the work units were able to realize the Non Tax Revenues was on Sufficiently Effective state, only Rectorate and Mathematics and Natural Sciences Faculty of which the effectiveness were on Effective and Sufficiently Effective condition. Contribution level of Non Tax Revenues from all work units for five years, the highest contribution came from Teachers' Training and Education Faculty, followed by Rectorate, then Faculty of Medicine, and Faculty of Economics. These work units were able to give Non Tax Revenues contribution nearly 20% for each unit. The next Non Tax Revenues contribution which was under 10% came from Faculty of Agriculture, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Faculty of Law, and Faculty of Mathematics and Natural Sciences.

Key Words : Effectiveness, Contribution, Non Tax Revenues

¹⁾ Student

²⁾ Supervisor

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Fakultas di Universitas Bengkulu”. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Nila Aprila, SE., M.Si.Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ketiga Dosen Penguji skripsiku (Abdullah,SE.,M.Si.Ak.CA, Baihaqi,SE.,M.Si.,Ak.CA, dan Dr.Fadli,SE.,M.Si.Ak.CA) yang telah membantu dalam memberi koreksi perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Syamsul Bahri,SE.,M.Si. selaku Ketua Prodi Ekstensi, Bapak Haris Almahmudi,SE.,M.Si selaku Sekretaris Ilmu Ekonomi dan Ibu Isma Coryanata,SE.,M.Si.Ak.CA sebagai Sekretaris Program Akuntansi Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
4. Bapak Prof.Dr. Lizar Alfansi,SE,M.BA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

5. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE.,M.Sc.,Ak selaku Rektor Universitas Bengkulu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Orang Tua dan Mertuaku yang selalu memberikan doa dan restunya.
8. Suamiku terkasih atas dukungan yang telah diberikan.
9. Dua Jagoanku (Haffiz & Rahman) dan Putriku (Zahrah) yang memacu semangatku untuk menyelesaikan skripsiku.
10. Bunda, Bu Liza, serta teman-teman sejawat di Rektorat Universitas Bengkulu.
11. Teman-teman almamater di Akuntansi Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Keuangan Negara	9
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	12
2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	17
2.4 Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	20
2.5 Badan Layanan Umum	22
2.6 Rencana Bisnis dan Anggaran	27
2.7 Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 <i>Sampel</i> dan Populasi Penelitian	36
3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	37
3.5 Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Objek Penelitian	42
4.2 Analisis Efektivitas Penerimaan PNBP Masing-masing Unit Kerja	43
4.3 Analisis Kontribusi PNBP Masing-masing Unit Kerja Universitas Bengkulu Terhadap Total PNBP Universitas Bengkulu	55
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Implikasi Penelitian	65
5.3 Keterbatasan Penelitian	67

5.4	Rekomendasi Penelitian	67
-----	------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Target dan Realisasi PNBPN UNIB TA 2012	5
2.1 Sampel	34
4.1 Efektivitas PNBPN Tahun 2009	40
4.2 Efektivitas PNBPN Tahun 2010	42
4.3 Efektivitas PNBPN Tahun 2011	43
4.4 Efektivitas PNBPN Tahun 2012.....	45
4.5 Efektivitas PNBPN Tahun 2013.....	47
4.6 Rata-rata Efektivitas PNBPN Tahun 2009 s.d. Tahun 2013	49
4.7 Kontribusi PNBPN Tahun 2009	52
4.8 Kontribusi PNBPN Tahun 2010	53
4.9 Kontribusi PNBPN Tahun 2011	55
4.10 Kontribusi PNBPN Tahun 2012	56
4.11 Kontribusi PNBPN Tahun 2013	57
4.12 Rata-rata Kontribusi PNBPN Tahun 2009 s.d. Tahun 2013	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kontribusi PNBP Unit Kerja Universitas Bengkulu Tahun 2009 s.d. 2013
2. Efektivitas PNBP Unit Kerja Universitas Bengkulu Tahun 2009 s.d. 2013
3. Data realisasi PNBP Unit Kerja Universitas Bengkulu Tahun 2009 s.d. 2013
4. Data target PNBP Unit Kerja Universitas Bengkulu Tahun 2009 s.d. 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan liberalisasi yang terjadi sekarang ini menjadikan Perguruan Tinggi untuk melakukan berbagai perbaikan termasuk transformasi kelembagaan dan perbaikan tata nilai yang ada. Perbaikan tersebut menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat bekerja keras, disiplin, terampil, memiliki kompetensi tinggi agar mampu bersaing dengan negara-negara di dunia. Bangsa yang mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Fenomena demikian menuntut Perguruan Tinggi mampu mengedepankan kualitas proses dan lulusannya yang benar-benar mampu untuk menjawab berbagai bentuk tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan kondisi tantangan tersebut di atas, Universitas Bengkulu (Unib) sebagai lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) perlu melakukan transformasi kelembagaan. Transformasi kelembagaan yang dilakukan agar Unib memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan fleksibel yang berorientasi kepada efisien dan produktivitas. Unib merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sejalan dengan dinamika kebijakan pemerintah yang mendorong untuk berperan secara mandiri dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Unib sebagai salah satu lembaga ilmiah yang merupakan suatu sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional terus berperan

aktif dalam mensukseskan misi Pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan.

Dalam kiprahnya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Unib harus senantiasa taat terhadap berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi baik aspek akademik maupun aspek keuangan negara. Hal ini dapat mendorong kinerja Unib ketingkat yang lebih baik sehingga menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi pilihan masyarakat. Pada tanggal 15 Mei 2009, Unib memperoleh persetujuan untuk menerapkan pola PK BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penetapan Unib sebagai PK-BLU dalam pengelolaan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Badan Layanan Umum).

Sebagai salah satu pelaksana PP Nomor 23 Tahun 2005 tersebut, Unib telah memulai kegiatan yang berbasis pada Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum. Penetapan Unib sebagai BLU diharapkan mampu menjadikan Unib lebih berkembang kearah yang lebih baik tanpa mengurangi kualitas layanan. Untuk mampu melakukan itu maka pola pengelolaan keuangan perlu diarahkan untuk mengalokasikan sumber daya secara proporsional, efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima (*excellent service*).

Target kinerja dalam Rencana Strategis Unib berdasarkan kepada pilar Pengembangan Pendidikan Tinggi Nasional yaitu Pemerataan dan Perluasan Akses, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, dan Tata Kelola. Rencana

Strategis ini tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran BLU. Pembenahan internal perlu dilakukan terutama untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, yakni pembenahan dan pengembangan bidang pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan performa administrasi universitas; dan 3) pengembangan unit usaha bisnis; ini diperlukan guna mengurangi ketergantungan Unib kepada dana pemerintah.

Dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi sebagai PK-BLU, maka sumber pembiayaan pengelolaan Unib tergantung kepada peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Bengkulu harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari pendapatan sendiri berupa PNBP sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan.

Perkembangan terakhir Unib mulai Tahun 2013 telah memperbaiki pengelolaan keuangannya dengan menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT ini adalah pembayaran dari mahasiswa kepada Unib dalam satu bentuk pembayaran tunggal untuk berbagai biaya pendidikan yang wajib dibayar mahasiswa kepada Unib. Selama ini pembayaran biaya pendidikan sebagai sumber PNBP dilakukan mahasiswa dalam berbagai jenis sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan, seperti SPP, uang praktikum, uang skripsi/LTA, uang ujian, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Dengan konsep UKT maka mahasiswa membayar ke

Unib hanya pada setiap awal semester dengan satu jumlah tertentu untuk semua pembiayaan yang ada. UKT ini untuk menjaga tidak ada pungutan apapun di luar yang telah ditentukan.

Untuk mampu menjaga penerimaan yang berkelanjutan, maka Unib harus mempunyai perencanaan yang baik pada semua sumber penerimaan yaitu pada unit kerja yang ada. Mulai tahun anggaran 2012 model penganggaran yang ada di Unib melakukan penggabungan anggaran unit kerja berdasarkan Fakultas yang ada. Unit kerja sebagai penghasil PNBPN bagi Unib adalah semua Fakultas dan Rektorat. Lebih jauh pendapatan PNBPN berdasarkan Unit kerja penyumbang PNBPN meliputi: Rektorat (terdiri atas ; BAAKPSI, BAUK, Lemlit, LPPM, BATIK, UPT.Perpustakaan, UPT. B.Ingggris), Fakultas Pertanian/FP (terdiri dari seluruh D3, S1 dan S2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB (terdiri dari seluruh D3, S1, S2 dan S3), Fakultas Hukum/FH (terdiri dari S1 dan S2), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP (terdiri dari D3, S1, dan S2), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP (terdiri dari seluruh D3, S1, dan S2), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/FMIPA, Fakultas Teknik/FT, dan Fakultas Kedokteran/FK.

Fakultas-fakultas tersebut di atas, dalam Pengelolaan keuangan dinyatakan sebagai Unit kerja. Unit kerja merupakan entitas sebagai bagian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, untuk itu Unit kerja harus melaksanakan semua ketentuan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi. unit kerja mempunyai peran sebagai pengguna anggaran yang mengelola penerimaan dan pengeluaran seperti yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Bengkulu (DIPA), yang sebelumnya berdasarkan Daftar Isian Kegiatan

Sementara (DIK-S) dan sekarang setelah beralih ke Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi berganti namanya menjadi Rencana Bisnis Anggaran Universitas Bengkulu (RBA). Masing-masing unit kerja tersebut harus berupaya semaksimal mungkin menghasilkan pendapatan dari PNBP sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber utama penerimaan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2012 (dapat dilihat di Tabel 1.1), masing-masing unit kerja telah mampu menghasilkan pendapatan PNBP dari berbagai sumber sesuai dengan lingkup unit kerja masing-masing. Pendapatan PNBP yang dihasilkan dari seluruh unit kerja yang ada di Universitas Bengkulu secara keseluruhan berjumlah Rp100.340.517.562,-. Jumlah tersebut jika dilihat dari efektivitas kemampuan Universitas Bengkulu dalam merealisasikan anggaran penerimaan yang ada sebesar: 119.60%. Secara total untuk Tahun Anggaran 2012 Universitas Bengkulu telah mampu merealisasikan pendapatan PNBP sesuai dengan anggaran yang ada. Dilihat dari masing-masing unit kerja ada yang melampaui target, dan ada juga tidak mampu mencapai target. Inilah salah satu permasalahan yang akan dilihat dalam penelitian ini untuk masing-masing unit kerja di Universitas Bengkulu dalam keefektivan merealisasikan PNBP selama kurun waktu 2009 s.d 2013. Tingkat efektivitas ini perlu dilihat untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada Pimpinan unit kerja di Unib tentang kemampuan pegawainya dalam merealisasikan anggaran penerimaan sebagai sumber pembiayaan. Berikut tampilan tabel mengenai persentase target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2012 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2012

No	Unit kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Rektorat	15.742.516.100	24.613.784.790	156,35%
2	Fakultas Pertanian	5.630.044.000	6.238.109.230	110,80%
3	Fakultas Ekonomi	15.009.460.750	16.767.725.228	111,71%
4	Fakultas Hukum	5.457.355.079	4.803.063.003	88,01%
5	Fakultas ISIP	6.031.514.271	6.346.324.321	105,22%
6	Fakultas KIP	19.477.549.100	18.570.487.492	95,34%
7	Fakultas MIPA	1.540.121.000	1.325.850.053	86,09%
8	Fakultas Teknik	2.686.372.750	2.915.251.832	108,52%
9	Prodi Kedokteran	12.318.729.950	18.759.921.613	152,29%
Jumlah		83.893.663.000	100.340.517.562	119,60%

Sumber: Universitas Bengkulu, 2013 (data sekunder diolah)

Pemahaman tingkat efektivitas ini memberikan informasi kepada Pimpinan unit kerja Universitas Bengkulu dalam melakukan perbaikan dalam berbagai hal sehingga mulai konsep penganggaran dan juga kemampuan pegawai yang melakukan pelaksanaan kebijakan akan dilakukan perbaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS BENGKULU”. Lebih lanjut penelitian ini juga akan melihat seberapa besar kontribusi pendapatan masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu selama kurun waktu Tahun 2009 s.d 2013. Masing-masing subunit kerja mempunyai karakteristik berbeda dan juga sumber pendapatan yang kemungkinan berbeda walaupun konsep pembayarannya dalam UKT. Perbedaan tersebut akan dijadikan motivasi bagi masing-masing unit kerja untuk lebih meningkatkan pendapatan. Fakultas harus berusaha untuk memberikan tawaran pendidikan yang berkualitas

sehingga para calon mahasiswa akan lebih banyak berminat untuk kuliah pada fakultas yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PNBP masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu selama kurun waktu 2009 s.d 2013 ?
2. Bagaimana kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu terhadap Total PNBP Universitas Bengkulu selama kurun waktu 2009 s.d 2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PNBP masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu selama kurun waktu 2009 s.d 2013.
2. Untuk menganalisis kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu terhadap Total PNBP Universitas Bengkulu selama kurun waktu 2009 s.d 2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas Bengkulu:

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan Universitas Bengkulu dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini nantinya akan ada kebijakan/peraturan dari Universitas Bengkulu dan unit kerja yang ada dalam memperbaiki keadaan yang ada sehingga mampu meningkatkan kualitas sebagai lembaga pendidikan.

2. Bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang pengelolaan Keuangan khususnya tentang PNBP pada lembaga pendidikan Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan ilmu akuntansi sektor publik khususnya pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi, serta dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada analisis pendapatan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja di Universitas Bengkulu sebagai sumber Pendapatan Universitas Bengkulu. Masalah yang dilihat adalah mengenai Tingkat Efektivitas PNBP pada masing-masing unit kerja di Unib; dan Kontribusi PNBP masing-masing unit kerja di Universitas Bengkulu terhadap total PNBP Unib. Tahun pengamatan yang digunakan dalam analisis ini adalah Tahun 2009 s.d 2013. unit kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rektorat dan semua Fakultas yang menghasilkan PNBP pada Universitas Bengkulu dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) Unit kerja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Asas umum pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah: (1) keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; (2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang; (3) DIPA mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi; (4) semua penerimaan dan pengeluaran negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN; (5) surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya; dan (6) penggunaan

surplus APBN dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan negara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu daripada DPR.

Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu seharusnya setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Sejalan dengan itu, telah dilakukan reformasi hukum di bidang keuangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Harapannya adalah sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan *value for money* dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran negara. Prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Prinsip *value for money* menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam proses penganggaran.

Prinsip-prinsip lain yang juga harus dianut dalam pengelolaan keuangan negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah: a) Peraturan pemerintah tentang APBN merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara; b) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBN, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup; c) Semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lain yang sesuai dengan program pemerintah didanai melalui APBN; d) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga; e) APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan negara; f) Apabila APBN diperkirakan defisit maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan pemerintah tentang APBN; g) Apabila APBN diperkirakan surplus maka ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan pemerintah tentang APBN.

PP Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah/negara harus berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik sehingga tujuan-tujuan pengelolaan keuangan negara dapat dicapai secara efektif dan efisien. Guna menguatkan pilar akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan/transparansi dalam pengelolaan keuangan negara perlu dipahami beberapa prinsip manajemen keuangan daerah/negara seperti: a) taat pada peraturan perundang-undangan; berpedoman kepada peraturan perundang-undangan; b) efektif; pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan; c) efisien; pencapaian keluaran yang

maksimum dengan masukan tertentu; d) ekonomis; pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah; e) transparansi; prinsip keterbukaan kepada masyarakat; f) bertanggungjawab; wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan; g) keadilan; keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif; h) kepatutan; sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; i) manfaat; keuangan daerah/negara diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran adalah suatu paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu (Mardiasmo, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang

salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber–sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan negara dan belanja negara sebagai komponen pengelolaan keuangan negara terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan bahwa penyusunan dan penetapan APBN/APBD meliputi:

1. Penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah.
2. Penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran.
3. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran.
4. Penyempurnaan klasifikasi anggaran.
5. Penyatuan anggaran.

6. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah lain yang tidak pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penetapan anggaran berbasis prestasi kerja (anggaran berbasis kinerja). Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis kinerja memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga/perangkat daerah tersebut dapat dipenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/ lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik (Halim, 2008), perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan

untuk: (1) memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, (2) memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, (3) menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, (4) serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksitasnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam hubungan keuangan tersebut antara pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiscal dan moneter. Dalam hubungan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola keuangan masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber baik itu berasal dari pajak maupun dari sumber lain yang sah. Menurut Suandy (2005) sumber-sumber penerimaan negara terdiri dari:

1. Pajak; yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* nya digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*).

2. Kekayaan Alam; berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” hal ini juga ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Bea dan Cukai; yaitu pungutan negara yang dilakukan oleh direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
4. Retribusi; yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.
5. Iuran; yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan jasa-jasa/fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang. Disini dinyatakan bahwa kelompok pembayaran mendapat jasa langsung (kontraprestasi langsung) dari negara.
6. Sumbangan; sumbangan mengandung pikiran bahwa, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidaj ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebahagian tertentu saja.
7. Laba dari Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha sebagian besar modalnya merupakan kekayaan negara. BUMN dapat berbentuk PERSERO, PERUM, dan PERJAN.
8. Sumber-sumber Lain; yang termasuk dalam sumber-sumber lain disini adalah percetakan uang (*deficit spending*) dan pinjaman.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Penerimaan Negara terdiri dari 6 jenis, yaitu: (1) penerimaan Perpajakan; adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, (2) penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerima perpajakan, antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya, (3) penerimaan Hibah; adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah, (4) penerimaan Pengembalian Belanja; adalah seluruh penerimaan negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, (5) penerimaan Pembiayaan; adalah semua penerimaan negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan hasil *devestasi*, dan (6) penerimaan Perhitungan Fisik Ketiga; adalah semua penerimaan negara yang berasal dari potongan penghasilan pegawai negeri sipil serta setoran subsidi dan iuran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan.

2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara didefinisikan sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko, 2000). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 mengatakan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dan salah satunya penerimaan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan antara lain sumber daya alam,

bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan negara bukan pajak lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Secara umum Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah semua pendapatan pusat dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar pendapatan perpajakan, bea cukai, dan migas baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi pendapatan fungsional dan pendapatan umum yang berada dalam pengurusan dinas/lembaga (Hartoyo, 1999).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997, jenis PNBPN dikelompokkan menjadi dua yaitu pendapatan umum dan pendapatan fungsional. Dimana pendapatan fungsional adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan satuan kerja dari instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya. Sedangkan pendapatan umum adalah pendapatan yang diperoleh bukan berasal dari pelaksanaan tugas pokok dinas/lembaga.

a. Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 terdiri dari:

1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)
2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.

4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
 5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan).
 6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
 7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
- b. Jenis-jenis Pandapatan Negara Bukan Pajak yang bersifat fungsional meliputi:
1. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan
 - a. Penerimaan uang pendidikan.
 - b. Penerimaan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan.
 - c. Penerimaan uang ujian untuk menjalankan praktek.
 - d. Penerimaan pendidikan lainnya.
 2. Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi.
 3. Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pemungutan penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai aturan, prinsip, dan syarat-syarat untuk memberikan panduan kepada penyelenggara negara dalam memungut penerimaan tersebut (Tomo dkk, 2004). Adapun prinsip pemungutan penerimaan negara tersebut adalah:

- a. Prinsip kesamaan atau keadilan, artinya pemungutan dalam penerimaan negara disamakan atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Prinsip kepastian, artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib bayar.

- c. Prinsip kecocokan atau kelayakan, artinya besaran yang harus disetor sesuai dengan tariff perundang-undangan.
- d. Prinsip ekonomi, artinya biaya pemungutan menjadi minimal daripada penerimaan yang diperoleh.

Lebih lanjut negara juga harus menetapkan syarat pemungutan negara sehingga tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan sehingga proses pemungutan berjalan dengan baik, maka pemungutan itu harus mempunyai rasa keadilan, artinya sesuai dengan tujuan hukum memenuhi rasa keadilan dengan pemungutan merata dengan tidak membedakan. Pemungutan yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada serta tidak mengganggu jalan roda perekonomian negara dan daerah termasuk tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Pemungutan keuangan negara harus efisien yaitu sesuai dengan fungsi *budgeter*, biaya pemungutan penerimaan negara harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya. Terkait dengan sistem pemungutan, maka sistem pemungutan penerimaan harus sederhana yaitu akan memudahkan dan mendorong masyarakat (perorangan atau badan) dalam memenuhi kewajiban tersebut.

2.4 Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut berperan dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu departemen/organisasi atau negara. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2007) pada Departemen Keuangan mengatakan bahwa PNBP mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi *Budgeter*, dimaksudkan bahwa PNBPN sebagai fungsi pembiayaan maka harus diupayakan uang memasukkan uang yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara untuk menunjang tugas pemerintahan.
- b. Fungsi *Reguler* (pengaturan), PNBPN mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan potensial.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) merupakan penerimaan negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa/penjualan barang milik negara untuk departemen/lembaga kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan yang dikenakan atas pemberian pelayanan/jasa dari negara yang dilakukan oleh departemen/lembaga, penjualan barang milik negara baik yang dilakukan secara lelang umum/terbatas maupun penjualan di bawah tangan, dan penyewaan/peminjaman/pengontrakan barang-barang atau fasilitas milik negara.

Selain berfungsi sebagai salah satu penerimaan, PNBPN dapat pula berfungsi sebagai alat pengaturan, seperti dalam kebijaksanaan penentuan tarif dan penyesuaian- penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006. PNBPN juga berfungsi sebagai unit swadana atas beberapa satuan kerja tertentu dari instansi pemerintahan yang akan dapat melakukan dan mendorong peningkatan mutu pelayanan, memperlancar tugas pelayanan yang diberikan. PNBPN sebagai wujud penerimaan juga mampu memberikan rasa kebersamaan dalam mengelola dan membiayai pengeluaran dari berbagai unit/departemen/lembaga yang dalam proses mencapai tujuan harus berjalan bersama dan saling mendukung satu sama lainnya.

Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada saat ini memasuki babak baru, yaitu dengan dikenalnya instansi pemerintah yang mengelola PNBP dengan cara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sesuai dengan pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Pengaturan lebih lanjut mengenai BLU terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.

2.5 Badan Layanan Umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan dari BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui: (1) fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas; dan (2) penerapan praktek bisnis yang sehat. Karakteristik dari Badan Layanan Umum berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 adalah: 1) berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan); b) menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik; c) tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba); d) dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi; e) rencana kerja/anggaran dan

pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk; f) pendapatan BLU dapat digunakan langsung; g) pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS; dan h) bukan sebagai subyek pajak.

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh institusi induk yang bersangkutan. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai institusi induk. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga (PP Nomor 23 Tahun 2005).

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantive, teknis, dan administrative (PP Nomor 23 Tahun 2005). Persyaratan substantive terpenuhi apabila instansi yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang/dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan

ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada unit kerja sesuai kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan administrative terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: a) Pertanyaan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b) pola tata kelola; c) rencana strategis bisnis; d) laporan keuangan pokok; e) standar pelayanan minimum; dan f) laporan audit terakhir atau Pertanyaan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pada saat organisasi ditetapkan sebagai BLU, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk tahap awal implementasi BLU, yaitu: 1) menyetorkan seluruh PNBPN; 2) menyusun RBA; 3) merevisi DIPA; 4) mempertanggungjawabkan Penggunaan PNBPN BLU; 5) menyusun SOP Pengelolaan Keuangan; 6) mengelola rekening BLU; 7) menyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa; 8) mengajukan Usulan tarif; 9) menyusun Sistem Akuntansi; 10) menyusun remunerasi; dan 11) membentuk Dewan Pengawas. Tahap yang dilakukan tersebut di atas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-5854/PB/2007 Tanggal 12 September 2007 tentang mekanisme penyetoran seluruh PNBPN; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme pengembalian sisa PNBPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.05/2011

tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran BLU, dan aturan lainnya yang terkait.

Lebih lanjut PP Nomor 23 Tahun 2005 mengatakan bahwa BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya BLU menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

Menurut PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU. Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia /standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum

laporan keuangan BLU dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

b. Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan Sistem Akuntansi Aset Tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

c. Sistem Akuntansi Biaya

BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya sebagaimana bunyi PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU menyusun dan menyajikan: 1) Laporan Keuangan; Laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; 2) Laporan Kinerja; Laporan keuangan pokok disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

2.6 Rencana Bisnis dan Anggaran

Pada organisasi yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) seperti Universitas Bengkulu yang merupakan obyek penelitian ini maka anggaran yang digunakan disebut dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum mengatakan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran BLU adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

Proses penyusunan RBA dimulai penyusunan rencana strategis bisnis 4 (empat) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis disertai prakiraan RBA tahun berikutnya. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU. RBA disusun berdasarkan: basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan basis akrual.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 menyatakan bahwa BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut. Dalam hal BLU belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya umum. Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima terdiri dari: pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat; hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; penerimaan lainnya yang sah; dan/atau penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN. Hasil usaha lainnya antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa. Pendapatan dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Negara/Lembaga.

RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu. Pola Anggaran Fleksibel hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan. Persentase Ambang Batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. Persentase Ambang Batas tertentu tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA BLU. Pencantuman ambang batas dalam RKA-K/L dan DIPA BLU dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 menyatakan bahwa BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLU ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari

saldo awal kas. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA dihitung berdasarkan basis kas. Pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA mencakup pendapatan. Belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA mencakup semua belanja BLU, termasuk belanja yang didanai dari APBN (Rupiah Murni), belanja yang didanai dari PNBPU BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas. Belanja BLU dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PNBPU BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU. Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari PNBPU BLU. Belanja Barang yang didanai dari PNBPU BLU terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBPU BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Modal BLU. Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Belanja Modal BLU merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBPU BLU yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Belanja Modal Fisik

Lainnya mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pembiayaan mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLU. Penerimaan pembiayaan BLU antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLU. Pengeluaran pembiayaan BLU mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan dan PNBPL BLU. Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA BLU, atau APBN (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011).

Lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 mengatakan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut DIPA BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada unit kerja BLU yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berfungsi sebagai dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Penyusunan RBA Unit Kerja Universitas Bengkulu mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis lima tahunan berdasarkan: 1) basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, 2) kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Pengajuan dan Penetapan RBA Unit Kerja dimulai dari Pimpinan Unit Kerja mengajukan usulan RBA Unit Kerja kepada Pimpinan Universitas. Usulan RBA tersebut disertai dengan lampiran yang telah ditetapkan. Gugus Kinerja dan Anggaran Universitas/Tim Teknis mengkaji kembali usulan RBA Unit Kerja. Pengkajian dilakukan dalam rapat pembahasan bersama dengan Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan serta Unit Kerja yang bersangkutan. Pengkajian kembali RBA Unit Kerja terutama mencakup penggunaan standar biaya, kewajaran dan kecukupan anggaran tahun yang akan datang dibandingkan pagu indikatif universitas serta kinerja keuangan tahun berjalan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Muliansyah (1998) yang meneliti pertumbuhan masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu (Kurun Waktu 1986/1987–1996/1997). Hasil penelitian menemukan bahwa retribusi daerah memberikan sumbangan terbesar yaitu dengan rata-rata sumbangan per tahun sebesar 47,49%. Hal ini sama dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rukanda (2003) yang meneliti analisa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu dari tahun anggaran 1990/1991– 1999/2000. Untuk pemerintah Kota Bengkulu sumber penerimaan terbesar didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 7,64% per tahunnya dengan tingkat kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan rata-rata 30,8% dan 34,48% per tahunnya.

Penelitian di atas memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya pengelolaan yang baik terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD yang potensial. Hasil penelitian ini secara langsung memberikan inspirasi kepada Universitas Bengkulu dan unit kerja-unit kerja yang ada dalam mengelola PNBPD sehingga mampu memberikan sumber pembiayaan dalam menjalankan roda organisasi sebagai institusi pendidikan. Sumber penerimaan PAD terbesar daerah baik itu Kota, Kabupaten, dan Provinsi adalah dari pajak dan retribusi untuk itu perlu dilakukan pembenahan dan manajemen yang baik. Manajemen yang baik dapat dalam berbagai bentuk seperti struktur organisasi, birokrasi, peraturan-peraturan dan kebijakan, sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat (penyuluhan) dan lain-lain. Semua ini harus dikelola dengan baik sebagai fasilitator dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan daerah.

Kori (2001) melakukan penelitian mengenai peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bengkulu selama Tahun Anggaran 1996/1997 – 2000. Penelitian tersebut menemukan bahwa secara umum pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan yang besar dan cukup penting dalam peningkatan PAD. Untuk total penerimaan daerah

peranan pajak daerah dan retribusi daerah masih terlihat kecil karena besarnya ketergantungan daerah kepada pusat masih mendominasi tingginya angka total penerimaan daerah.

Samurti (2012) melakukan penelitian tentang analisis kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data PAD dari tahun 2005 s.d tahun 2008 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu meliputi semua Dinas/Instansi (SKPD) yang ada yaitu 24 buah. Analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi PAD masing-masing SKPD Provinsi Bengkulu terhadap total PAD Provinsi Bengkulu secara rata-rata belum begitu baik. Penyumbang PAD terbesar adalah Dinas Pendapatan Daerah.

Kartika (2012) melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (studi kasus pada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali). Penelitian ini menggunakan penghitungan dalam bentuk persentase, dengan rumus realisasi keuangan kegiatan efektifitas kinerja keuangan $= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$ target keuangan kegiatan departemen dalam negeri.

Selanjutnya Fitriani (2013) melakukan penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu periode Tahun 2007 s.d Tahun 2011, yang melihat berupa tingkat efektivitas pendapatan daerah, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan PAD, kontribusi BUMD, pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan daerah secara rata-rata berada pada angka 99,10%. Komponen Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga komponen pendapatan daerah tersebut di

atas hanya realisasi PAD yang belum mampu mencapai sesuai anggaran atau di atas anggaran (APBD). Secara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah (PD) pemerintah daerah Kota Bengkulu berada pada angka 16,57%, dan sebesar 10,35%. Pemerintah daerah Kota Bengkulu telah berusaha untuk meningkatkan PAD dan PD sebagai modal dalam membiayai pengeluaran daerah walaupun PAD belum maksimal memberikan kontribusi terhadap PD. Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD Kota Bengkulu secara rata-rata masih rendah yang berada pada angka 4,68%. Konsep otonomi daerah sebenarnya mengharapkan PAD lebih dominan berasal dari kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan dari berbagai usaha/perusahaan daerah (BUMD) sehingga tidak langsung membebani rakyat, jangan seperti pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Implementasi otonomi perguruan tinggi sekarang ini diharapkan memberikan kepercayaan kepada Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk membiayai dirinya sendiri terkait dengan belanja guna memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan lainnya. Universitas Bengkulu sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mengarah untuk menjadi sistem oronomi dengan akan menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) sudah seharusnya mengelola dengan baik potensi penerimaan dari berbagai sumber yang ada. Universitas Bengkulu juga harus mengelola dengan baik semua Unit kerja yang ada sebagai penghasil pendapatan PNBPN sehingga potensi dan pertumbuhan PNBPN semakin baik. Pendapatan Perguruan Tinggi harus didominasi dari Pendapatan sendiri (PNBP) sebagai wujud nyata otonomi Perguruan Tinggi. Kemandirian Perguruan Tinggi akan tercermin dari kemampuan Perguruan Tinggi menghasilkan PNBPN dan

melakukan pengelolaan keuangan perguruan tinggi secara baik. Pengelolaan keuangan yang dimaksud di atas adalah salah satunya mengelola sumber-sumber penerimaan sebagai penopang PNBP.

Penelitian ini akan melihat tingkat kontribusi PNBP masing-masing Fakultas yang ada pada Universitas Bengkulu terhadap total PNBP Universitas Bengkulu. Kemudian melihat efektivitas PNBP pada masing-masing Fakultas yang dilihat dari perbandingan target yang ada dalam DIPA Universitas Bengkulu dengan realisasi yang dicapai. Selanjutnya penelitian ini akan melihat tingkat pertumbuhan PNBP masing-masing Unit kerja pada Universitas Bengkulu dalam kurun waktu Tahun 2009 s.d 2013. Analisis ini diharapkan mampu mengungkap kondisi PNBP yang ada pada masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu dihubungkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Penelitian ini juga membahas berbagai permasalahan yang ada yang berkaitan dengan isu penelitian sehingga memberikan solusi terbaik bagi Universitas Bengkulu dalam mengelola PNBP dan meningkatkan kualitas Unit kerja dalam menghasilkan PNBP. Permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan isu penelitian seperti tidak mampunya mencapai target PNBP, terjadi kenaikan dan penurunan PNBP pada masing-masing Unit kerja dan lainnya akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis kuantitatif, yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan kemudian membahas penyebab terjadinya kondisi tersebut dan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut di masa depan.

3.2 *Sample* dan Populasi Penelitian

Penelitian ini melihat efektivitas, dan kontribusi pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Bengkulu. Unit kerja yang dijadikan sampel adalah semua Unit kerja yang menghasilkan pendapatan (PNBP) pada Universitas Bengkulu, sehingga teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah sensus. Semua Unit kerja yang menghasilkan PNBP dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebanyak 9 Unit kerja yang meliputi:

Tabel 2
Sampel

No	Unit Kerja Penghasil PNBP	Ket
1	Rektorat	Universitas
2	Fakultas Pertanian	Fakultas
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas
4	Fakultas Hukum	Fakultas
5	Fakultas ISIP	Fakultas
6	Fakultas KIP	Fakultas
7	Fakultas MIPA	Fakultas
8	Fakultas Teknik	Fakultas
9	Fakultas Kedokteran	Fakultas

Sumber: Universitas Bengkulu, 2013

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian yang digunakan adalah Pendapatan (PNBP) masing-masing Unit kerja yang ada di Universitas Bengkulu sebagai penghasil PNBP baik berupa anggaran maupun realisasi. Data ini akan diperoleh pada masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu, dan juga dari bagian keuangan Rektorat Universitas Bengkulu. Untuk melengkapi analisis lebih lanjut tentang permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan informasi lain yang terkait dengan permasalahan yang mendukung penjelasan terhadap kondisi yang terjadi pada masing-masing Unit kerja. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tahun Anggaran 2009-2013.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk lebih jelasnya variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini secara operasional adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pendapatan Universitas Bengkulu sebagai lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berasal dari semua penerimaan selain dari pajak. Penelitian ini menggunakan pendapatan PNBP dari masing-masing Fakultas dan Rektorat Universitas Bengkulu. Variabel ini diukur dengan jumlah PNBP masing-masing Unit kerja di Universitas Bengkulu dari Tahun 2009 s.d Tahun 2013. Data ini diperoleh dari masing-masing Fakultas Universitas Bengkulu, bagian Perencanaan Universitas Bengkulu dan bagian keuangan Rektorat Universitas Bengkulu berdasarkan Laporan Tahunan Anggaran dan Realisasi PNBP.

2. Efektivitas adalah seberapa besar realisasi PNBPN masing-masing unit kerja Universitas Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam RBA. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi PNBPN masing-masing unit kerja Universitas Bengkulu dengan target PNBPN yang ada pada RBA selama kurun waktu 2009 s.d 2013.
3. Kontribusi adalah besarnya sumbangan dari PNBPN masing-masing Fakultas di Universitas Bengkulu terhadap total PNBPN Universitas Bengkulu yang dilihat dalam bentuk persentase setiap tahun anggaran mulai Tahun 2009 s.d 2013. Variabel ini diukur dengan membandingkan PNBPN masing-masing Fakultas di Universitas Bengkulu dengan total PNBPN Universitas Bengkulu.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam mengolah data pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.5.1. Analisis Efektivitas Penerimaan PNBPN Masing-masing Unit kerja

Efektivitas menggambarkan kemampuan masing-masing unit kerja Universitas Bengkulu dalam merealisasikan PNBPN maupun komponen-komponen PNBPN yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang ada. Analisis ini akan melihat kemampuan masing-masing Unit kerja Universitas Bengkulu dalam merealisasikan PNBPN yang direncanakan. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut (Agus, 2004; Samurti, 2012) untuk masing-masing Unit kerja:

$$\text{Efektivitas PNBPN*} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PNBPN (i)}}{\text{Target Penerimaan PNBPN (i)}} \times 100\%$$

* Untuk Setiap Tahun Pengamatan
(i) tahun tertentu

Analisis di atas untuk mendapatkan seberapa besar efektivitas masing-masing unit kerja Universitas Bengkulu dalam menghasilkan pendapatan PNBP, yaitu dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan PNBP tahun tertentu (i) dengan jumlah target PNBP tahun tertentu (i) juga. Hasil ini akan didapat tingkat seberapa besar efektivitas dalam bentuk persentase (%). Pembahasan akan dilakukan berdasarkan hasil analisis tersebut di atas untuk setiap tahun pengamatan dari Tahun 2009 s.d 2013. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan untuk setiap tahun dan dihubungkan dengan kondisi yang ada pada saat analisis.

Untuk mengukur efektif tidaknya kemampuan masing-masing unit kerja Universitas Bengkulu dalam menghasilkan pendapatan PNBP, maka digunakan standarisasi yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut (Syamni, 2008) :

1. Hasil yang diperoleh berada di antara $\leq 60\%$ = tidak efektif
2. Hasil yang diperoleh berada di antara $> 60\% - 80\%$ = cukup efektif
3. Hasil yang diperoleh berada di antara $> 80\% - 100\%$ = efektif
4. Hasil yang diperoleh $> 100\%$ = sangat efektif

Berdasarkan standarisasi tersebut di atas nantinya akan di dapat tingkat efektivitas masing-masing unit kerja di Universitas Bengkulu dalam menghasilkan pendapatan PNBP. Berdasarkan hasil tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan nantinya akan dihubungkan kondisi yang ada berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi dari masing-masing unit kerja yang ada pada Universitas Bengkulu. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi

yang ada pada masing-masing unit kerja sehingga akan menjadi bahan evaluasi bagi Universitas Bengkulu dalam membuat kebijakan dan peraturan terkait peningkatan PNBP guna menyongsong Universitas Bengkulu sebagai Universitas Kelas Dunia Pada Tahun 2025.

3.5.2. Analisis Kontribusi PNBP Masing-masing Unit kerja Universitas Bengkulu terhadap total PNBP Universitas Bengkulu

Analisis kontribusi berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi dan peranan penerimaan PNBP masing-masing unit kerja Universitas Bengkulu terhadap Total PNBP Universitas Bengkulu. Data dianalisa dengan menggunakan rumus (Rukanda, 2003) untuk masing-masing unit kerja:

$$\text{Kontribusi PNBP*} = \frac{\text{Jumlah PNBP (i)}}{\text{Total PNBP (i)}} \times 100\%$$

* Untuk Setiap Tahun Pengamatan
(i) tahun tertentu

Analisis di atas adalah untuk mendapatkan tingkat kontribusi PNBP masing-masing unit kerja di Universitas Bengkulu, yaitu dengan membandingkan jumlah PNBP tahun tertentu masing-masing unit kerja (i) dengan Total PNBP Universitas Bengkulu tahun tertentu (i). Hasil ini akan didapat tingkat kontribusi dalam bentuk persentase (%). Pembahasan akan dilakukan berdasarkan hasil analisis tersebut di atas untuk masing-masing Fakultas Universitas Bengkulu dan setiap tahun pengamatan dari Tahun 2009 s.d 2013. Hasil analisis tersebut akan diuraikan untuk setiap tahun dan dihubungkan dengan kondisi yang ada pada saat analisis, yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat kontribusi

PNBP masing-masing unit kerja Universitas Bengkulu sehingga akan menjadi bahan evaluasi bagi Universitas Bengkulu dan juga unit kerja yang ada dalam membuat kebijakan dan peraturan terkait peningkatan PNBP dalam rangka menyongsong kesiapan Universitas Bengkulu menjadi Universitas Kelas Dunia.